

**PENGARUH PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK , DAN PENERBITAN SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(Studi pada KPP Pratama Temanggung periode 2012-2016)**

Dwi Kartikaningrum

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: lintang89.kartika@gmail.com

Abstract

*The purpose of this study is to determine the effect of the issuance of tax assessment letters underpayment, issuance of tax bills, and the issuance of inauguration letter of taxable entrepreneurs simultaneously or partially to the income tax revenue in KPP Pratama temanggung period 2012-2016. The sampling method used is a Convenience Sampling. The population in this study amounted to 60, but the sample used only 51 samples and 9 samples in outlier because it has extreme value and not normally distributed. The data used in this study is secondary data obtained from the data processing in KPP Pratama Temanggung. The analysis technique used is multiple linear regression. The result of the research proves that the issuance of tax assessment letters underpayment, issuance of letter of invoice, and issuance of inauguration letter of taxable entrepreneur simultaneously affect the income tax revenue in KPP Pratama Temanggung. Examiners partially concluded that the issuance of tax assessment letters has no effect, while the issuance of tax bills has a positive effect, and the issuance of taxable letters inauguration has a negative effect on income tax revenue in KPP Pratama Temanggung. **Keywords:** issuance of tax underpayment letter, issuance of tax refund, issuance of inauguration letter of taxable businessman, and income tax revenue.*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara merupakan jumlah pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Penerimaan negara di bidang perpajakan yang memiliki kontribusi paling tinggi adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang diterima dari penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.

Sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia adalah menganut sistem *Self Assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, mengisi SPT dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun pada kenyataannya Kepala KPP Pratama Temanggung Retno Kusumastanti di Temanggung, Rabu (12/8/2015), mengatakan hingga Agustus 2015 jumlah saldo tunggakan wajib pajak di KPP Pratama Temanggung mencapai Rp23.000.000.000,- yang berasal dari 5.887 wajib pajak untuk dilakukan penahanan atau penyanderaan (*gijzeling*). Hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pencairan piutang pajak," katanya (**Harianjogja.com**).

Agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menerbitkan surat ketetapan (SKP) atau penerbitan surat tagihan (STP) untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penerbitan surat ketetapan kurang bayar diterbitkan karena adanya pemeriksaan. Pemeriksaan adalah menggali data yang dimiliki oleh wajib pajak dengan datang langsung untuk meminta data yang dibutuhkan. Dan penerbitan surat tagihan pajak karena penelitian. Penelitian

sesuai dengan fungsi surat tagihan pajak yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak. Karena dari hasil analisis fiskus ditemukan wajib pajak tidak atau kurang bayar, dan harus membayar denda, sehingga dengan adanya penerbitan surat tagihan pajak dan penerbitan surat ketetapan pajak ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang sebenarnya sebesar 2% per bulan.

Dalam penelitian terdahulu, menurut Pertiwi (2015:6) menyimpulkan bahwa secara parsial variabel penerbitan surat ketetapan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berbeda dengan jumlah penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 badan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru tahun 2009-2013.

Untuk penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sari (2015:12) bahwa pemeriksaan perpajakan yang diukur menggunakan jumlah penerbitan surat tagihan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan pada penelitian Herryanto dan toly (2013:132) memiliki kesimpulan yang berbeda bahwa pemeriksaan pajak yang diukur dengan penerbitan surat tagihan pajak secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Saat menyerahkan peredaran usaha yang dilihat dari nilai barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang sudah melampaui atau mencapai Rp.4.800.000.000,- sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku disaat itulah wajib pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak..

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada penambahan variabel baru yaitu penerbitan surat pengukuhan pengusaha kena pajak pada tahun 2012-2016 di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Temanggung. Dapat dilihat pada penelitian sebelumnya memiliki hasil yang berbeda-beda yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar, penerbitan surat tagihan pajak, penerbitan surat pengukuhan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan”.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaraan dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi sebesar 2%, dan jumlah yang masih harus dibayar. Surat ketetapan pajak terbit karena adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP guna memeriksa apakah laporan yang diterima sudah benar atau ada kesalahan dalam laporan SPT.

Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak (disingkat STP) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa. Namun, surat tagihan pajak terbit bukan karena adanya pemeriksaan, namun karena Surat tagihan pajak diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak merupakan suatu ketetapan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas keterlambatan atau tidak melaporkan

SPT Tahunannya, atas pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dan dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Dalam hal ini wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sesuai dengan fungsi surat tagihan pajak yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak. Karena dari hasil analisis fiskus ditemukan wajib pajak tidak atau kurang bayar, dan harus membayar denda. Sehingga dengan adanya penerbitan surat tagihan pajak ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sebenarnya.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimport barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak dilihat dari nilai barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang sudah melampaui atau mencapai Rp.4.800.000.000,- sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku disaat itulah wajib pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak juga memiliki hak dan kewajiban jika pengusaha sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Pajak Penghasilan

Pada undang-undang nomer 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas undang-undang nomer 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang pajak penghasilan disebut wajib pajak. wajib pajak dikenai pajak untuk penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak, tetapi tergantung pada pendapatan yang diterima seseorang dalam tahun pajak. (Mardiasmo 2011:155).

Pengaruh penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak penghasilan. Surat ketetapan pajak yang terbit karena adanya pemeriksaan, dengan adanya pemeriksaan akan diketahui apakah SPT yang dilaporkan sudah benar atau ada ketidakbenaran dalam perhitungan atau dalam penulisan laporan SPT. Dengan begitu dirjen pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar kepada wajib pajak akan menambah jumlah pajak yang terutang beserta denda dan sanksi administrasi berupa bunga yang lebih besar dan mengakibatkan bertambahnya penerimaan pajak penghasilan yang akan diterima oleh direktorat jenderal pajak. Jadi semakin banyak penerbitan SKPKB semakin tinggi penerimaan pajak penghasilan yang akan diterima oleh KPP.

H1 : penerbitan SKPKB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh penerbitan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan karena penelitian yang dilakukan oleh dirjen pajak. Surat tagihan

pajak diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak merupakan suatu ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas keterlambatan atau tidak melaporkan SPT Tahunannya, atas pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dan dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Dalam hal ini wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Sesuai dengan fungsi surat tagihan pajak yaitu sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda serta sebagai alat untuk menagih pajak. Karena dari hasil analisis fiskus ditemukan wajib pajak tidak atau kurang bayar, dan harus membayar denda. Sehingga dengan adanya penerbitan surat tagihan pajak ini seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak yang sebenarnya.

H2 : penerbitan STP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pengaruh penerbitan surat pengukuhan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang memiliki peredaran bruto yang sudah melebihi atau mencapai peredaran bruto sebesar Rp.4.800.000.000,- wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PKP terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang telah tercatat dalam tata usaha KPP dan telah diberikan surat pengukuhan pajak. Hubungan antara wajib pajak dengan pengukuhan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak adalah sama-sama memberikan kontribusi pemasukan penerimaan pajak untuk negara. Dalam konteks ini wajib pajak akan menambah penerimaan pajak penghasilan dan untuk pengukuhan pengusaha kena pajak itu sendiri semakin banyak usaha yang dikukuhkan semakin banyak pula pemungutan yang akan dilakukan oleh wajib pajak maka semakin besar penerimaan pajak yang akan masuk ke kas negara. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang memiliki peredaran bruto yang sudah melebihi atau mencapai peredaran bruto sebesar Rp.4.800.000.000,- wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PKP terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang telah tercatat dalam tata usaha KPP dan telah diberikan surat pengukuhan pajak. Hubungan antara wajib pajak dengan pengukuhan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak adalah sama-sama memberikan kontribusi pemasukan penerimaan pajak untuk negara. Dalam konteks ini wajib pajak akan menambah penerimaan pajak penghasilan dan untuk pengukuhan pengusaha kena pajak itu sendiri semakin banyak usaha yang dikukuhkan semakin banyak pula pemungutan yang akan dilakukan oleh wajib pajak maka semakin besar penerimaan pajak yang akan masuk ke kas negara.

H3: Penerbitan pengukuhan PKP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah penerbitan SKPKB, penerbitan STP dan penerbitan surat pengukuhan PKP terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Temanggung tahun 2012-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *Convenience Sampling*. Teknik pengambilan sampel ini merupakan teknik memilih sampel berdasarkan kemudahan saja tanpa pertimbangan lain. Pemilihan sampel ini, sepenuhnya tergantung pada penilaian peneliti sehingga peneliti bebas menentukan sampel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan data diproses dengan menggunakan program spss versi 20. Regresi linier berganda berguna sebagai

menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen persamaan umum regresi linier berganda sebagai berikut:

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,70361E+20	3	2,56787E+20	4,517	,007 ^b
	Residual	2,67213E+21	47	5,68538E+19		
	Total	3,44249E+21	50			

a. Dependent Variable: pajak_penghasilan

b. Predictors: (Constant), penerbitan_pkp, penerbitan_stp, penerbitan_skpkb

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan dimana:

Y = penerimaan pajak penghasila

a = konstanta

$b_{1,2,3}$ = koefisien regresi

X_1 = jumlah penerbitan SKPKB

X_2 = jumlah penerbitan STP

X_3 = jumlah penerbitan pengukuhan PKP

e = error / variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah di dapat dan telah diolah dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedasitas, uji autokorelasi serta analisis regresi linier dapat disimpulkan bahwa data lolos uji asumsi klasik.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak dan mempunyai pengaruh secara bersama-sama.

Berdasarkan output SPSS 20 dapat diketahui diperoleh nilai F hitung > F table ($4,517 > 2,55$). Selain itu dapat dilihat nilai signifikansi = $0,007 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerbitan SKPKB, penerbitan STP, dan penerbitan surat pengukuhan PKP secara bersama-sama berpengaruh positif signifikansi terhadap penerimaan pajak penghasilan. Maka penelitian ini memiliki hasil hipotesis H_4 terdukung dan H_0 tidak terdukung. Hasil ini menjelaskan bahwa secara simultan ketiga variabel independen, yakni penerbitan SKPKB, penerbitan STP, dan penerbitan surat pengukuhan PKP

berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Temanggung pada periode 2012-2016.

Uji Parsial (t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen per variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan adalah 95% dengan tingkat signifikansi sebesar 5% yaitu apabila t hitung $>$ t tabel maka H_0 tidak terdukung dan H_a terdukung, berarti bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.9
Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients ^a			
		Standardized Coefficients	
Model		Beta	t Sig.
1	(Constant)		72,384 ,000
	penerbitan_skpkb	,125	,853 ,398
	penerbitan_stp	,197	1,388 ,172
	penerbitan_pkp	-,004	-,028 ,978

Data: sekunder diolah tahun 2017

Dari hasil uji parsial untuk variabel penerbitan SKPKB menunjukkan bahwa tabel diperoleh hasil t hitung sebesar 1,803 $>$ t tabel sebesar 1,678 dan sig t sebesar 0,078 $>$ α sebesar 0,05, nilai t hitung $>$ t tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 terdukung dan H_1 tidak terdukung. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 (SKPKB) tidak berpengaruh secara signifikan (tidak nyata) terhadap variabel Y (penerimaan pajak penghasilan).

Dari hasil uji parsial untuk variabel penerbitan STP ditemukan bahwa diperoleh hasil t hitung sebesar 2,410 $>$ t tabel sebesar 1,678 dan nilai sig t sebesar 0,020 $<$ α sebesar 0,05, nilai t hitung $>$ t tabel. Dapat diartikan bahwa pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 tidak terdukung dan H_2 terdukung dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan STP berpengaruh secara signifikansi positif terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan.

Uji parsial (t) untuk variabel penerbitan surat pengukuhan PKP menyimpulkan bahwa t hitung sebesar $-2,277 <$ t tabel sebesar 1,678 dan nilai sig t sebesar 0,027 $<$ α sebesar 0,05. dapat diartikan bahwa pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 terdukung dan H_3 tidak terdukung. Dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan surat pengukuhan PKP memiliki korelasi signifikan negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Temanggung.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen (Ghozali, 2013:169).

Tabel 4.10
Hasil Uji R Square

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,473 ^a	,224	,174	7540145526

a. Predictors: (Constant), penerbitan_pkp, penerbitan_stp, penerbitan_skpkb
b. Dependent Variable: pajak_penghasilan

Data: sekunder diolah tahun 2017

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi karena tidaknya ada variasi di setiap pengamatannya. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan R^2 , namun karena dalam penelitian ini menggunakan variabel independen lebih dari satu, maka penulis menggunakan R^2 adalah 0,174 atau 17,4% dimana penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama temanggung dijelaskan sebesar 17,4% oleh penerbitan SKPKB, penerbitan STP, dan penerbitan surat pengukuhan PKP. Sedangkan sisanya 82,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain yang dimaksud disini yaitu seperti tindakan intensifikasi perpajakan lainnya yaitu penagihan, begitu pula tindakan ekstensifikasi perpajakan lainnya yaitu penyuluhan terhadap wajib pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 60 populasi dengan 51 data yang valid di lingkup kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Penerbitan SKPKB, penerbitan STP, dan penerbitan surat pengukuhan PKP terhadap penerimaan pajak penghasilan secara simultan berpengaruh positif dengan nilai signifikan sebesar 0,007 dan hasil ini menyatakan bahwa H_4 terdukung dan H_0 tidak terdukung pada periode 2012-2016 di KPP Pratama Temanggung; Variabel penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada periode 2012-2016 di KPP Pratama Temanggung. Dengan nilai signifikan sebesar 0,078 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_1 tidak terdukung dan H_0 terdukung; Variabel penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada periode 2012-2016 di KPP Pratama Temanggung. Dengan nilai signifikan sebesar 0,020 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_2 terdukung dan H_0 tidak terdukung; Variabel penerbitan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak memiliki korelasi signifikan negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Temanggung pada periode 2012-2016. Dengan hasil t hitung sebesar $-2,277 < t$ tabel sebesar 1,678 dan nilai sig t sebesar 0,027 < α sebesar 0,05 dapat diartikan bahwa pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 terdukung dan H_3 tidak terdukung. Hasil R^2 pada penelitian ini adalah 0,174 atau 17,4% dimana penerimaan pajak penghasilan di kantor

pelayanan pajak pratama temanggung dijelaskan sebesar 17.4% oleh penerbitan SKPKB, penerbitan STP, dan penerbitan surat pengukuhan PKP. Sedangkan sisanya 82,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung hendaknya melakukan pemeriksaan pajak secara konsisten dan merata kepada wajib pajak agar dapat diketahui apakah wajib pajak sudah mengisi dan menghitung pajak dengan benar dengan begitu semakin tinggi penerimaan pajak penghasilan yang akan diterima

Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan factor-faktor lain diluar penelitian ini karena masih banyak pontensi lain yang menjadi faktor pemantau dalam menunjang penerimaan pajak penghasilan seperti variabel ekonomi mikro, yaitu nilai kurs dan suku bunga, tindakan intensifikasi perpajakan lainnya yaitu penagihan, begitu pula tindakan ekstensifikasi perpajakan lainnya yaitu penyuluhan terhadap wajib pajak. Penelitian selanjutnya dapat menambah teknik pengumpulan data tidak hanya dokumentasi saja, misalnya menambah teknik observasi, wawancara atau penyebaran kuisisioner/angket. Tujuannya adalah jika variabel maka kita akan lebih mengetahui lebih banyak lagi factor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan sehingga memberikan hasil yang lebih signifikan. Atau mencoba meneliti didaerah lain. Bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan periode waktu lebih dari 5 tahun sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui dan menganalisis kondisi-kondisi lain di luar tahun penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, Mariam Ratna Sarini Nyoman. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Vol.7, No.1
- Arisandi, Yessi. 2015. "Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, penerbitan surat tagihan pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *JOM FEKON* Vol.2, No.2 Oktober
- Divianto, 2013. "Perngaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Baturaja". *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi* Vol.3, No.3 Sept 2013
- Febriyanti, Irna. 2013. "Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (pada KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan)". Universitas Islam Negeri Syarif Hiayatullah Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Up Date PLS Regresi* Cetakan VII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan". *Tax & Accounting Review*, VOL.1, No.1.

- Madjid, Olive, dan Lintje Kalangi. 2015 “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Bitung”. *Jurnal EMBA* Vol.3, No.4 Desember 2015, Hal. 478- 487
- Mahendra, Putu Putra, dan I Made Sukartha. 2014. “Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. ISSN: 2302-8556, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.9, No.3, Hal: 633-643
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pandiangan, Dedy Setya Utama. 2014. ”*Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak PertambahanNilai (PPN)*. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Hal 1-15.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15101> diakses pada tanggal 6 mei 2016 pukul 13:22
- Pertiwi, Resti Mada, Suhadak, dan Kadarisman Hidayat. 2015. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Pada Tahun 2010-2014)”. *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*. Vol.6, No.1
- Pratama, Nicola Putra, Dwiatmanto, dan Rosalita Rachma Agusti. 2016. “Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Pada Tahun 2010-2014)”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol.8, No.1
- Rahmawati, Fajar Nur, Sigit Santoso dan Nurhasan Hamadi. 2014. “Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta”. *Jupe UNS*, Vol.3, No.1, hal 72-82
- Sari, Wiolda Permata. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan*”. *Jom FEKON*, Vol.2, No.2
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol.15, No.1
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak SE-82/PJ/2010 Tentang Prosedur Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, dan/atau Surat Tagihan Pajak, http://www.ortax.org/files/lampiran/10PJ_SE82.html diakses pada tanggal 6 mei 2016 pukul 13:45

Susanti, Erni, Zirman, dan Volta Diyanto. 2014. “pengaruh wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25/29 pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru”. Jom FEKON, Vol. 1 No. 2

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh), <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13430> diakses pada tanggal 6 mei 2016 pukul 13:30

Vegawati, Titin. 2011. Hubungan Antara Penribitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang”. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol.1,No.3